

STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat pengantar 2. Kartu identitas
2.	Prosedur	<pre> graph TD Pasien -- Emergency --> IGD Pasien --> Mendaftar IGD --> Mendaftar Mendaftar --> Inst1[Instalasi PJ Kedokteran Forensik 1. Permintaan keluarga pasien dan penyidik kepolisian visum luar/visum luar dan dalam (autopsy). Surat permintaan visum dari kepolisian terlampir. 2. Permintaan keluarga tentang perawatan jenazah] Inst1 --> Inst2[Instalasi PJ Kedokteran Forensik Ruang autopsy/Ruang jenazah Melakukan tindakan] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien datang ke rumah sakit melalui IGD/langsung ke Instalasi PJ Kedokteran Forensik. Mendaftar dan kemudian permintaan keluarga pasien dan penyidik kepolisian visum luar/visum luar dan dalam (autopsy). Permintaan keluarga tentang perawatan jenazah. Melakukan tindakan
3.	Waktu pelayanan	1. 3 jam 2. Efektif : 2 jam
4.	Biaya /tarif	Umum
5.	Pengelolaan pengaduan	1. Telepon : (061) 4158701 2. Fax : (061) 4521223 3. Email : rsudpirngadi@gmail.com 4. Website : rsudpirngadi.pemkomedan.go.id 5. Whatsapp : 0822 8847 5977 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan